



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Setelah Sempat Ditunda, MK Kembali Menggelar Sidang Pengujian UU Terorisme

**Jakarta, 7 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Rabu (7/2), pukul 15.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Peria Ronald Pidu yang merupakan korban tindak pidana terorisme Bom Pasar Tentena (28 Mei 2005) sebagai Pemohon I, Mulyadi Taufik Hidayat dan Febri Bagus Kuncoro yang merupakan korban tindak pidana terorisme ledakan Bom Beji (9 September 2012), Depok sebagai Pemohon II dan Pemohon III. Para Pemohon menguji **Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.”**

Para Pemohon yang merupakan korban langsung tindak pidana terorisme merasa telah kehilangan kesempatan dan hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Hal ini karena ketentuan a quo tidak mencerminkan aturan yang dapat dilaksanakan secara adil (fair) karena tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi warga negara, khususnya para korban tindak pidana terorisme. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) seakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan.

Para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi Permohonan Pemohon (19/9) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat terkait batasan waktu mengingat pengajuan perkara ini telah melewati kejadian yang dialami oleh Pemohon. sehingga Pemohon diminta untuk memberikan narasi yang kuat atas hak konstitusional yang dirugikan serta memperjelas kedudukan hukum dengan pasal yang diuji dan peristiwa yang dialami oleh Pemohon.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (3/10) lalu, kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdiri dari format permohonan yang telah disesuaikan, penyempurnaan substansi mulai dari kewenangan MK yang telah disesuaikan dengan PMK 2/2021. sidang yang seharusnya dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada (5/12) lalu, ditunda dengan alasan DPR berhalangan hadir dan Pemerintah belum siap untuk memberikan keterangan. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)